



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR  
Nomor : 421.2 /52) - Disdikpor

Tentang :

### Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak IT Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BOGOR

Menimbang : a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho ;  
c. Bahwa Yayasan Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho telah memenuhi persyaratan pendirian TK;  
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak IT Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho mulai tahun Pelajaran 2010 / 2011


Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
5. Peraturan Pemerintah nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang ijin Pendirian Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Taman Kanak – Kanak;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar TK;  
13. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

- Memperhatikan 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tanah Sareal ;  
3. Rekomendasi dari Kelurahan Kencana Nomor : 145/ 20 – Kcn tanggal 6 Februari 2008;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan : Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho  
- Alamat : Kp Kali Murni Rt 03/01  
Bogor  
  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak  
- Nama : Tarbiyyatul Falah Ar-Ridho  
- Alamat : Kp.Kali Murni Rt 03/01  
Bogor  
- Mulai Tahun Pelajaran : 2010 / 2011  
  
**KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;  
  
**KETIGA** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;  
  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal **13 Desember 2010** sampai dengan **13 Desember 2011** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Desember 2010



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor